

ABSTRAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 67 TAHUN 2024 TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS, UKURAN DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas tentang Spesifikasi Teknis, Ukuran dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas tentang Spesifikasi Teknis, Ukuran Dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2024.

DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 63 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2024;
9. Bita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor: 185.1/PL.02.5-BA/1221/4/2024 tentang Spesifikasi Teknis, Ukuran Dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN PADANG LAWAS INI ADALAH :

Tentang Penetapan Spesifikasi Teknis, Ukuran dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas ini mulai berlaku sejak tanggal 26 September 2024
- LAMPIRAN : Surat Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas; 6 Halaman
- ABSTRAK : 2 Halaman